



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Irwansyah Bin M.Sidik;
- 2 Tempat lahir : Teluk Betung (Kota Bandar Lampung);
- 3 Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/21 Maret 1975;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun III Desa Sidodadi, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 21 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 21 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah Bin M Sidik bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Irwansyah Bin M.Sidik selama 1 (Satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas SHIO XINCHOU*2021-2572;

- 6 (enam) lembar kertas rekapan togel;

- 1 (satu) buah buku tulis warna biru kombinasi hijau merk sidu berisikan rekapan togel;

- 1 (satu) buah buku tulis warna Cokelat kombinasi hijau berisikan rekapan togel;

- 5 (lima) buah pena;

- Uang tunai sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A 71 warna Gold;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor : 6013011045533899;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipegunakan dalam perkara An Kurnia Als Mahmud Bin Nurdin Majid;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK, pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2021 Bertempat di rumah Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK yang beralamatkan di Dusun III Desa Sidodadi Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 20.00 Wib Saksi SHONY PUTRA AFDINATA, S Bin SYAFRIZAL yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Sekampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian jenis Togel di rumah Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK yang beralamatkan di Dusun III Desa Sidodadi Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur. Atas informasi tersebut Saksi SHONY langsung melapor kepada Kapolsek Sekampung selanjutnya Kapolsek Sekampung memerintahkan kepada Saksi SHONY dan anggota yaitu Saksi Bripta SUHARTONO Bin SABIL, Saksi Bripta EKO BUDIANTO Bin JUMADI, Saksi Bripta AGUS BUDIANTO Bin MISDIYANTO dan Sdr. Bripta NURDIANSYAH untuk melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK, kemudian Saksi SHONY beserta Saksi SUHARTONO, Saksi EKO BUDIANTO, Saksi AGUS BUDIANTO dan Sdr. NURDIANSYAH langsung menuju ke rumah Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK, sesampainya di rumah tersebut sekira jam 20.00 Wib Saksi SHONY beserta Saksi SUHARTONO, Saksi EKO BUDIANTO, Saksi AGUS BUDIANTO dan Sdr. NURDIANSYAH langsung melakukan penggerebekan dan benar bahwa pada saat itu ada perjudian jenis togel di rumah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK, pada saat dilakukan penggerebekan di rumah tersebut Saksi SHONY beserta Saksi SUHARTONO, Saksi EKO BUDIANTO, Saksi AGUS BUDIANTO dan Sdr. NURDIANSYAH berhasil mengamankan Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK, kemudian Saksi KURNIA Als MAHMUD Bin NURDIN MAJID dan Saksi AMIR SYARIFUDIN Bin DUL HALIM yang baru saja memasang angka Togel dari Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK dan juga mengamankan Saksi ADI PRANOTO Bin SUMAJI dan Saksi IMAM WAHYUDI Bin KASDI yang saat itu juga sedang berada di ruang L Rumah Terdakwa IRWANSYAH. Bahwa saat itu berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas SHIO XINCHOU*2021, 6 (enam) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) buah buku tulis warna biru kombinasi hijau merk SIDU berisikan rekapan togel, 1 (satu) buah buku tulis warna cokelat kombinasi hijau berisikan rekapan togel, 5 (lima) buah pena, uang tunai sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A 71 warna Gold, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor ; 6013 0110 4553 3899, barang bukti tersebut berada di atas meja rumah Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK. Bahwa selanjutnya Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK, Saksi KURNIA Als MAHMUD Bin NURDIN MAJID dan Saksi AMIR SYARIFUDIN Bin DUL HALIM dibawa ke Polsek Sekampung guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK sudah sejak 5 (lima) bulan yang lalu sebelum penangkapan tersebut, Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK tanpa mendapatkan izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis togel dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, adapun cara Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK melakukan perjudian jenis Togel yaitu Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK membuat Akun JAYA TOGEL dengan nama pengguna RAMA dan kata sandinya IRWANSYAH123, dan di akun JAYA TOGEL tersebut Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK menaruh saldo sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan AKUN JAYA TOGEL tersebut digunakan Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK untuk memasang angka togel kepada Bandar. Sejak 5 (lima) bulan yang lalu Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK menawarkan kepada teman-teman Terdakwa untuk memasang angka togel kepada Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK dari memasang angka togel 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka. Setiap pemasangan angka kepada Bandar Togel, Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK menyettor setiap

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembarnya Rp. 750 (tujuh ratus lima puluh rupiah), dan orang yang memasang togel kepada Terdakwa I IRWANSYAH Bin M.SIDIK ditarif Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 13 (tiga belas) lembar. Bahwa pemasangan judi togel tersebut dimulai dari jam 19.00 Wib dan tutup jam 20.30 Wib setiap harinya, dan pengumuman angka keluar pada jam 20.30 Wib di Akun Jaya Togel Bilamana angka para pemasang ada yang sama dengan keluaran angka di AKUN JAYA TOGEL tersebut mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, maka pemasang yang memasang 2 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian apabila 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila benar 4 (empat) angka maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila angka togel yang dipasang tidak sama dengan keluaran angka di Akun Jaya Togel tersebut maka uang pasangan togel ditarik oleh Bandar. Bahwa Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK mendapatkan keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pemasang yang angkanya keluar.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 20.00 Wib Bertempat di rumah Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK sebelum dilakukannya penggerebekan dan penangkapan tersebut Saksi KURNIA Als MAHMUD Bin NURDIN MAJID dan Saksi AMIR SYARIFUDIN Bin DUL HALIM sedang memasang angka togel kepada Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK dimana Saksi KURNIA Als MAHMUD Bin NURDIN MAJID memasang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 20 lembar dengan rincian angka pasangan 55 sebanyak 2 lembar, 66 sebanyak 2 lembar, 22 sebanyak 2 lembar, 12 sebanyak 2 lembar, 16 sebanyak 2 lembar, 15 sebanyak 2 lembar, 35 sebanyak 2 lembar, 36 sebanyak 2 lembar, 46 sebanyak 2 lembar, 45 sebanyak 2 lembar. Kemudian Saksi AMIR SYARIFUDIN Bin DUL HALIM memasang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 26 lembar dengan rincian angka pasang 57 sebanyak 10 lembar, 52 sebanyak 10 lembar, 75 sebanyak 3 lembar dan 25 sebanyak 3 lembar.

- Bahwa Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK, pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2021 Bertempat di rumah Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK yang beralamatkan di Dusun III Desa Sidodadi Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, Tanpa mendapatkan izin telah dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 20.00 Wib Saksi SHONY PUTRA AFDINATA, S Bin SYAFRIZAL yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Sekampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian jenis Togel di rumah Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK yang beralamatkan di Dusun III Desa Sidodadi Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur. Atas informasi tersebut Saksi SHONY langsung melapor kepada Kapolsek Sekampung selanjutnya Kapolsek Sekampung memerintahkan kepada Saksi SHONY dan anggota yaitu Saksi Bripka SUHARTONO Bin SABIL, Saksi Bripka EKO BUDIANTO Bin JUMADI, Saksi Briptu AGUS BUDIANTO Bin MISDIYANTO dan Sdr. Briptu NURDIANSYAH untuk melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK, kemudian Saksi SHONY beserta Saksi SUHARTONO, Saksi EKO BUDIANTO, Saksi AGUS BUDIANTO dan Sdr. NURDIANSYAH langsung menuju ke rumah Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK, sesampainya di rumah tersebut sekira jam 20.00 Wib Saksi SHONY beserta Saksi SUHARTONO, Saksi EKO BUDIANTO, Saksi AGUS BUDIANTO dan Sdr. NURDIANSYAH langsung melakukan penggerebekan dan benar bahwa pada saat itu ada perjudian jenis togel di rumah Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK, pada saat dilakukan penggerebekan di rumah tersebut Saksi SHONY beserta Saksi SUHARTONO, Saksi EKO BUDIANTO, Saksi AGUS BUDIANTO dan Sdr. NURDIANSYAH berhasil mengamankan Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK, kemudian Saksi KURNIA Als MAHMUD Bin NURDIN MAJID dan Saksi AMIR SYARIFUDIN Bin DUL HALIM yang baru saja memasang angka Togel dari Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK dan juga mengamankan Saksi ADI PRANOTO Bin

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMAJI dan Saksi IMAM WAHYUDI Bin KASDI yang saat itu juga sedang berada di ruang L Rumah Terdakwa IRWANSYAH. Bahwa saat itu berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas SHIO XINCHOU*2021, 6 (enam) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) buah buku tulis warna biru kombinasi hijau merk SIDU berisikan rekapan togel, 1 (satu) buah buku tulis warna coklat kombinasi hijau berisikan rekapan togel, 5 (lima) buah pena, uang tunai sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A 71 warna Gold, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor ; 6013 0110 4553 3899, barang bukti tersebut berada di atas meja rumah Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK. Bahwa selanjutnya Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK, Saksi KURNIA Als MAHMUD Bin NURDIN MAJID dan Saksi AMIR SYARIFUDIN Bin DUL HALIM dibawa ke Polsek Sekampung guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK sudah sejak 5 (lima) bulan yang lalu sebelum penangkapan tersebut Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK sudah melakukan perjudian jenis togel tersebut, adapun cara Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK melakukan perjudian jenis Togel yaitu Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK membuat Akun JAYA TOGEL dengan nama pengguna RAMA dan kata sandinya IRWANSYAH123, dan di akun JAYA TOGEL tersebut Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK menaruh saldo sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan AKUN JAYA TOGEL tersebut digunakan Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK untuk memasang angka togel kepada Bandar. Sejak 5 (lima) bulan yang lalu ada teman-teman Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK yang memasang angka togel kepada Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka. Setiap pemasangan angka kepada Bandar Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK setor setiap lembarnya Rp. 750 (tujuh ratus lima puluh rupiah), dan orang yang memasang togel kepada Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK ditarif Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 13 (tiga belas) lembar. Bahwa pemasangan judi togel tersebut dimulai dari jam 19.00 Wib dan tutup jam 20.30 Wib setiap harinya, dan pengumuman angka keluar pada jam 20.30 Wib di Akun Jaya Togel Bilamana angka para pemasang ada yang sama dengan keluaran angka di AKUN JAYA TOGEL tersebut mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, maka pemasang yang memasang 2 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila benar 4 (empat) angka maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila angka togel yang dipasang tidak sama dengan keluaran angka di Akun Jaya Tpgel tersebut maka uang pasangan togel ditarik oleh Bandar. Bahwa Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK mendapatkan keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pemasang yang angkanya keluar.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 20.00 Wib Bertempat di rumah Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK sebelum dilakukannya penggerebekan dan penangkapan tersebut Saksi KURNIA Als MAHMUD Bin NURDIN MAJID dan Saksi AMIR SYARIFUDIN Bin DUL HALIM sedang memasang angka togel kepada Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK dimana Saksi KURNIA Als MAHMUD Bin NURDIN MAJID memasang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 20 lembar dengan rincian angka pasangan 55 sebanyak 2 lembar, 66 sebanyak 2 lembar, 22 sebanyak 2 lembar, 12 sebanyak 2 lembar, 16 sebanyak 2 lembar, 15 sebanyak 2 lembar, 35 sebanyak 2 lembar, 36 sebanyak 2 lembar, 46 sebanyak 2 lembar, 45 sebanyak 2 lembar. Kemudian Saksi AMIR SYARIFUDIN Bin DUL HALIM memasang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 26 lembar dengan rincian angka pasang 57 sebanyak 10 lembar, 52 sebanyak 10 lembar, 75 sebanyak 3 lembar dan 25 sebanyak 3 lembar.

- Bahwa Terdakwa IRWANSYAH Bin M.SIDIK dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi jenis Togel yang diadakan oleh Bandar Judi Togel yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhartono Bin Sabil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III Desa Sumbergede,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Saksi dan Anggota Kepolisian Polsek Sekampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang rekannya, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas SHIO XINCHOU*2021-2572,6 (enam) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) buah buku tulis warna biru kombinasi hijau merk sidu berisikan rekapan togel, 1 (satu) buah buku tulis warna Cokelat kombinasi hijau berisikan rekapan togel, 5 (lima) buah pena, Uang tunai sebesar Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A 71 warna Gold, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor : 6013011045533899, yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun di Jaya Togel dengan nama pengguna Rama yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk bermain togel, yang dilakukan dengan cara Terdakwa menaruh saldo Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk memasang angka Togel kepada Bandar dengan menggunakan hanphone merk OPPO type A71 warna gold milik Terdakwa yang mana sejak ± 5 (lima) bulan yang lalu ada teman-teman Terdakwa yang memasang angka togel kepada Terdakwa dari dua angka, tiga angka dan empat angka. Setiap pemasangan angka kepada Bandar, Terdakwa setor setiap lembarnya Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah), dan orang yang memasang kepada Terdakwa di kenakan tarif Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 13 (tiga belas) lembar. Bilamana pemasang nembus 2 (dua) angka maka perlembarnya mendapatkan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian 3 (tiga) angka perlembarnya mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka perlembarnya mendapatkan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pemasangan angka togel tersebut dimulai dari jam 19.00 wib tutup jam 20.30 wib setiap harinya, dan pengumuman angka keluar pada Pukul 20.30, bilamana angka para pemasang ada yang sama dengan keluaran angka di Jaya Togel tersebut mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka, maka Pemasang tersebut dinyatakan mendapat uang kemenangan dengan jumlah sesuai dengan banyaknya lembar angka togel yang dipasang. Dan bilamana angka angka togel pasangan para pemasang tidak sama dengan keluaran angka di Jaya Togel maka uang pasangan togel ditarik oleh Bandar. Dan dari uang tembusan togel tersebut Terdakwa mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per lembar dari Pemasang yang angkanya keluar.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan Permainan jenis Togel Online tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A71 warna gold, Pena, Buku tulis, Uang tunai, dan Kertas tafsir mimpi (shio-xinchou 2021-2571);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain togel online;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Eko Budianto Bin Jumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Saksi dan Anggota Kepolisian Polsek Sekampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang rekannya, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas SHIO XINCHOU*2021-2572,6 (enam) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) buah buku tulis warna biru kombinasi hijau merk sidu berisikan rekapan togel, 1 (satu) buah buku tulis warna Cokelat kombinasi hijau berisikan rekapan togel, 5 (lima) buah pena, Uang tunai sebesar Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A 71 warna Gold, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor : 6013011045533899, yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun di Jaya Togel dengan nama pengguna Rama yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk bermain togel, yang dilakukan dengan cara Terdakwa menaruh saldo Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk memasang angka Togel kepada Bandar dengan menggunakan hanphone merk OPPO type A71 warna gold milik Terdakwa yang mana sejak ± 5 (lima) bulan yang lalu ada teman-teman Terdakwa yang memasang angka togel kepada Terdakwa dari dua angka, tiga angka dan empat angka. Setiap pemasangan angka kepada Bandar, Terdakwa setor setiap lembarnya Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah), dan orang yang memasang kepada Terdakwa di kenakan tarif Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 13 (tiga belas) lembar. Bilamana pemasang nembus 2 (dua) angka maka perlembarnya mendapatkan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian 3 (tiga) angka perlembarnya

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sdn



mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka perlembarnya mendapatkan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pemasangan angka togel tersebut dimulai dari jam 19.00 wib tutup jam 20.30 wib setiap harinya, dan pengumuman angka keluar pada Pukul 20.30, bilamana angka para pemasang ada yang sama dengan keluaran angka di Jaya Togel tersebut mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka, maka Pemasang tersebut dinyatakan mendapat uang kemenangan dengan jumlah sesuai dengan banyaknya lembar angka togel yang dipasang. Dan bilamana angka angka togel pasangan para pemasang tidak sama dengan keluaran angka di Jaya Togel maka uang pasangan togel ditarik oleh Bandar. Dan dari uang tembusan togel tersebut Terdakwa mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per lembar dari Pemasang yang angkanya keluar.

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan Permainan jenis Togel Online tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A71 warna gold, Pena, Buku tulis, Uang tunai, dan Kertas tafsir mimpi (shio-xinchou 2021-2571);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain togel online;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Agus Budiyanto Bin Misdiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Saksi dan Anggota Kepolisian Polsek Sekampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang rekannya, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas SHIO XINCHOU*2021-2572,6 (enam) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) buah buku tulis warna biru kombinasi hijau merk sidu berisikan rekapan togel, 1 (satu) buah buku tulis warna Cokelat kombinasi hijau berisikan rekapan togel, 5 (lima) buah pena, Uang tunai sebesar Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A 71 warna Gold, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor : 6013011045533899, yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki akun di Jaya Togel dengan nama pengguna Rama yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk bermain togel, yang dilakukan dengan cara Terdakwa menaruh saldo Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk memasang angka Togel kepada Bandar dengan menggunakan handphone merk OPPO type A71 warna gold milik Terdakwa yang mana sejak \pm 5 (lima) bulan yang lalu ada teman-teman Terdakwa yang memasang angka togel kepada Terdakwa dari dua angka, tiga angka dan empat angka. Setiap pemasangan angka kepada Bandar, Terdakwa setor setiap lembarnya Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah), dan orang yang memasang kepada Terdakwa dikenakan tarif Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 13 (tiga belas) lembar. Bilamana pemasang nembus 2 (dua) angka maka perlembarnya mendapatkan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian 3 (tiga) angka perlembarnya mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka perlembarnya mendapatkan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pemasangan angka togel tersebut dimulai dari jam 19.00 wib tutup jam 20.30 wib setiap harinya, dan pengumuman angka keluar pada Pukul 20.30, bilamana angka para pemasang ada yang sama dengan keluaran angka di Jaya Togel tersebut mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka, maka Pemasang tersebut dinyatakan mendapat uang kemenangan dengan jumlah sesuai dengan banyaknya lembar angka togel yang dipasang. Dan bilamana angka angka togel pasangan para pemasang tidak sama dengan keluaran angka di Jaya Togel maka uang pasangan togel ditarik oleh Bandar. Dan dari uang tembusan togel tersebut Terdakwa mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per lembar dari Pemasang yang angkanya keluar.

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan Permainan jenis Togel Online tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A71 warna gold, Pena, Buku tulis, Uang tunai, dan Kertas tafsir mimpi (shio-xinchou 2021-2571);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain togel online;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Adi Pranoto Bin Sumaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena Terdakwa bermain togel dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Kurnia als Mahmud Bin Nurdin Majid dan Amir Syarifudin Bin Dul Halim;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi sedang berada di rumah Terdakwa untuk memasang togel, namun belum sempat memasang karena Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun di Jaya Togel dengan nama pengguna Rama yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk bermain togel, yang dilakukan dengan cara Terdakwa menaruh saldo Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk memasang angka Togel kepada Bandar dengan menggunakan handphone merk OPPO type A71 warna gold milik Terdakwa yang mana sejak \pm 5 (lima) bulan yang lalu ada teman-teman Terdakwa yang memasang angka togel kepada Terdakwa dari dua angka, tiga angka dan empat angka. Setiap pemasangan angka kepada Bandar, Terdakwa setor setiap lembarnya Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah), dan orang yang memasang kepada Terdakwa dikenakan tarif Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 13 (tiga belas) lembar. Bilamana pemasang nembus 2 (dua) angka maka perlembarnya mendapatkan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian 3 (tiga) angka perlembarnya mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka perlembarnya mendapatkan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pemasangan angka togel tersebut dimulai dari jam 19.00 wib tutup jam 20.30 wib setiap harinya, dan pengumuman angka keluar pada Pukul 20.30, bilamana angka para pemasang ada yang sama dengan keluaran angka di Jaya Togel tersebut mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka, maka Pemasang tersebut dinyatakan mendapat uang kemenangan dengan jumlah sesuai dengan banyaknya lembar angka togel yang dipasang. Dan bilamana angka angka togel pasangan para pemasang tidak sama dengan keluaran angka di Jaya Togel maka uang pasangan togel ditarik oleh Bandar. Dan dari uang tembusan togel tersebut Terdakwa mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per lembar dari Pemasang yang angkanya keluar.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain togel online;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Imam Wahyudi Bin Kasdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena Terdakwa bermain togel dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Kurnia als Mahmud Bin Nurdin Majid dan Amir Syarifudin Bin Dul Halim;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi sedang berada di rumah Terdakwa untuk memasang togel, namun belum sempat memasang karena Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun di Jaya Togel dengan nama pengguna Rama yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk bermain togel, yang dilakukan dengan cara Terdakwa menaruh saldo Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk memasang angka Togel kepada Bandar dengan menggunakan handphone merk OPPO type A71 warna gold milik Terdakwa yang mana sejak \pm 5 (lima) bulan yang lalu ada teman-teman Terdakwa yang memasang angka togel kepada Terdakwa dari dua angka, tiga angka dan empat angka. Setiap pemasangan angka kepada Bandar, Terdakwa setor setiap lembarnya Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah), dan orang yang memasang kepada Terdakwa dikenakan tarif Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 13 (tiga belas) lembar. Bilamana pemasang nembus 2 (dua) angka maka perlembarnya mendapatkan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian 3 (tiga) angka perlembarnya mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka perlembarnya mendapatkan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pemasangan angka togel tersebut dimulai dari jam 19.00 wib tutup jam 20.30 wib setiap harinya, dan pengumuman angka keluar pada Pukul 20.30, bilamana angka para pemasang ada yang sama dengan keluaran angka di Jaya Togel tersebut mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka, maka Pemasang tersebut dinyatakan mendapat uang kemenangan dengan jumlah sesuai dengan banyaknya lembar angka togel yang dipasang. Dan bilamana angka angka togel pasangan para pemasang tidak sama

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluaran angka di Jaya Togel maka uang pasangan togel ditarik oleh Bandar. Dan dari uang tembusan togel tersebut Terdakwa mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per lembar dari Pemasang yang angkanya keluar.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain togel online;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa dan kedua rekannya yang bernama Kurnia als Mahmud Bin Nurdin Majid dan Amir Syarifudin Bin Dul Halim ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan 2 (dua) orang rekannya, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas SHIO XINCHOU*2021-2572,6 (enam) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) buah buku tulis warna biru kombinasi hijau merk sidu berisikan rekapan togel, 1 (satu) buah buku tulis warna Cokelat kombinasi hijau berisikan rekapan togel, 5 (lima) buah pena, Uang tunai sebesar Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A 71 warna Gold, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor : 6013011045533899, yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Kurnia als Mahmud Bin Nurdin Majid dan Amir Syarifudin Bin Dul Halim merupakan pemasang;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun di Jaya Togel dengan nama pengguna Rama yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk bermain togel, yang dilakukan dengan cara Terdakwa menaruh saldo Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk memasang angka Togel kepada Bandar dengan menggunakan hanphone merk OPPO type A71 warna gold milik Terdakwa yang mana sejak ± 5 (lima) bulan yang lalu ada teman-teman Terdakwa yang memasang angka togel kepada Terdakwa dari dua angka, tiga

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka dan empat angka. Setiap pemasangan angka kepada Bandar, Terdakwa setor setiap lembarnya Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah), dan orang yang memasang kepada Terdakwa di dikenakan tarif Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 13 (tiga belas) lembar. Bilamana pemasang menembus 2 (dua) angka maka perlembarnya mendapatkan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian 3 (tiga) angka perlembarnya mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka perlembarnya mendapatkan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pemasangan angka togel tersebut dimulai dari jam 19.00 wib tutup jam 20.30 wib setiap harinya, dan pengumuman angka keluar pada Pukul 20.30, bilamana angka para pemasang ada yang sama dengan keluaran angka di Jaya Togel tersebut mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka, maka Pemasang tersebut dinyatakan mendapat uang kemenangan dengan jumlah sesuai dengan banyaknya lembar angka togel yang dipasang. Dan bilamana angka angka togel pasangan para pemasang tidak sama dengan keluaran angka di Jaya Togel maka uang pasangan togel ditarik oleh Bandar. Dan dari uang tembusan togel tersebut Terdakwa mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per lembar dari Pemasang yang angkanya keluar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki akun dan menyelenggarakan permainan togel online;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kertas SHIO XINCHOU*2021-2572;
2. 6 (enam) lembar kertas rekapan togel;
3. 1 (satu) buah buku tulis warna biru kombinasi hijau merk sidu berisikan rekapan togel;
4. 1 (satu) buah buku tulis warna Cokelat kombinasi hijau berisikan rekapan togel;
5. 5 (lima) buah pena;
6. Uang tunai sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A 71 warna Gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor : 6013011045533899;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui oleh Terdakwa dan telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa dan kedua rekannya yang bernama Kurnia als Mahmud Bin Nurdin Majid dan Amir Syarifudin Bin Dul Halim ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan 2 (dua) orang rekannya, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas SHIO XINCHOU*2021-2572,6 (enam) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) buah buku tulis warna biru kombinasi hijau merk sidu berisikan rekapan togel, 1 (satu) buah buku tulis warna Cokelat kombinasi hijau berisikan rekapan togel, 5 (lima) buah pena, Uang tunai sebesar Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A 71 warna Gold, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor : 6013011045533899, yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Kurnia als Mahmud Bin Nurdin Majid dan Amir Syarifudin Bin Dul Halim merupakan pemasang;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun di Jaya Togel dengan nama pengguna Rama yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk bermain togel, yang dilakukan dengan cara Terdakwa menaruh saldo Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk memasang angka Togel kepada Bandar dengan menggunakan hanphone merk OPPO type A71 warna gold milik Terdakwa yang mana sejak \pm 5 (lima) bulan yang lalu ada teman-teman Terdakwa yang memasang angka togel kepada Terdakwa dari dua angka, tiga angka dan empat angka. Setiap pemasangan angka kepada Bandar, Terdakwa setor setiap lembarnya Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah), dan orang yang memasang kepada Terdakwa di kenakan tarif Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 13 (tiga belas) lembar. Bilamana pemasang nembus 2 (dua) angka maka perlembarnya mendapatkan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian 3 (tiga) angka perlembarnya

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka perlembarnya mendapatkan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pemasangan angka togel tersebut dimulai dari jam 19.00 wib tutup jam 20.30 wib setiap harinya, dan pengumuman angka keluar pada Pukul 20.30, bilamana angka para pemasang ada yang sama dengan keluaran angka di Jaya Togel tersebut mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka, maka Pemasang tersebut dinyatakan mendapat uang kemenangan dengan jumlah sesuai dengan banyaknya lembar angka togel yang dipasang. Dan bilamana angka angka togel pasangan para pemasang tidak sama dengan keluaran angka di Jaya Togel maka uang pasangan togel ditarik oleh Bandar. Dan dari uang tembusan togel tersebut Terdakwa mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per lembar dari Pemasang yang angkanya keluar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki akun dan menyelenggarakan permainan togel online;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan togel online adalah suatu hal yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiaapa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sdn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Irwansyah Bin M.Sidik sebagai orang yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat akal dan jiwanya serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum yang mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam sub unsur ini adalah bahwa Terdakwa sendiri menyadari, menginsyafi arti dari perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dengan perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perjudian untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III Desa Sumbergede, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa dan kedua rekannya yang bernama Kurnia als Mahmud Bin Nurdin Majid dan Amir Syarifudin Bin Dul Halim ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan 2 (dua) orang rekannya, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas SHIO XINCHOU*2021-2572,6 (enam) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) buah buku tulis warna biru kombinasi hijau merk sidu berisikan rekapan togel, 1 (satu) buah buku tulis warna Cokelat kombinasi hijau berisikan rekapan togel, 5 (lima) buah pena, Uang tunai sebesar Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A 71 warna Gold, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor : 6013011045533899, yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki akun di Jaya Togel dengan nama pengguna Rama yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk bermain togel, yang dilakukan dengan cara Terdakwa menaruh saldo Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk memasang angka Togel kepada Bandar dengan menggunakan handphone merk OPPO type A71 warna gold milik Terdakwa yang mana sejak \pm 5 (lima) bulan yang lalu ada teman-teman Terdakwa yang memasang angka togel kepada Terdakwa dari dua angka, tiga angka dan empat angka. Setiap pemasangan angka kepada Bandar, Terdakwa setor setiap lembarnya Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah), dan orang yang memasang kepada Terdakwa dikenakan tarif Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 13 (tiga belas) lembar. Bilamana pemasang nembus 2 (dua) angka maka perlembarnya mendapatkan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian 3 (tiga) angka perlembarnya mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka perlembarnya mendapatkan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pemasangan angka togel tersebut dimulai dari jam 19.00 wib tutup jam 20.30 wib setiap harinya, dan pengumuman angka keluar pada Pukul 20.30, bilamana angka para pemasang ada yang sama dengan keluaran angka di Jaya Togel tersebut mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka, maka Pemasang tersebut dinyatakan mendapat uang kemenangan dengan jumlah sesuai dengan banyaknya lembar angka togel yang dipasang. Dan bilamana angka angka togel pasangan para pemasang tidak sama dengan keluaran angka di Jaya Togel maka uang pasangan togel ditarik oleh Bandar. Dan dari uang tembusan togel tersebut Terdakwa mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per lembar dari Pemasang yang angkanya keluar;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sdn



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan telah disebutkan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak, kewenangan maupun izin untuk menyelenggarakan taruhan nomor/angka secara online tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyelenggarakan pemasangan taruhan angka/nomor secara *online* telah memenuhi pengertian “permainan judi” dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam keadaan sadar serta mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pemasangan taruhan nomor/angka togel secara *online* dari para pemasang selama kurang lebih 5 (lima) bulan, yang mana Terdakwa diketahui mendapatkan keuntungan dari pemasangan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa menyelenggarakan pemasangan taruhan nomor/angka togel secara *online* tersebut merupakan bagian dari pencarian sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pembedaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan permohonan tersebut pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas SHIO XINCHOU*2021-2572, 6 (enam) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) buah buku tulis warna biru kombinasi hijau merk sidu berisikan rekapan togel, 1 (satu) buah buku tulis warna Cokelat kombinasi hijau berisikan rekapan togel, 5 (lima) buah pena, Uang tunai sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A 71 warna Gold, dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor : 6013011045533899 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 20/Pid.B/2022/PN Sdn, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 20/Pid.B/2022/PN Sdn;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah Bin M.Sidik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas SHIO XINCHOU*2021-2572;
 - 6 (enam) lembar kertas rekapan togel;
 - 1 (satu) buah buku tulis warna biru kombinasi hijau merk sidu berisikan rekapan togel;
 - 1 (satu) buah buku tulis warna Cokelat kombinasi hijau berisikan rekapan togel;
 - 5 (lima) buah pena;
 - Uang tunai sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A 71 warna Gold;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor : 6013011045533899;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 20/Pid.B/2022/PN Sdn;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Indra Joseph

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung, S.H. , Eva Lusiana Heriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Eva Lusiana Heriyanto, S.H. dan Ratna Widianingputri, S.H., dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Gilar Suryaningtyas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H.

Ratna Widianingputri, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Maryudi, S.H.